

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi dalam akad *istisna'* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pertama, bentuk wanprestasi dalam KUHPdata yang dilakukan oleh produsen seperti tidak melaksanakan prestasi (kewajibannya) sama sekali (Pasal 1238), produsen tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi atau barang yang diserahkan cacat yang tidak sesuai pesanan (Pasal 1238), melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 1244), melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu (Pasal 1278 dan 1239), melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian (Pasal 1267), kualitas produk tidak memenuhi standar, produsen membatalkan sepihak setelah menerima uang muka. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan diantaranya tidak membayar sesuai perjanjian, menunda-nunda pembayaran, menolak menerima barang yang telah diproduksi, dan pembatalan sepihak. Bentuk wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada pada Pasal 36 dan 37 KHES, dan bentuk wanprestasi akad *istisna'* itu tergantung sifat akadnya, jika akadnya *ghairu lazim* (tidak mengikat) maka tidak bisa dikatakan wanprestasi tetapi jika akadnya *lazim* (mengikat) maka jika terjadi pelanggaran yang merugikan pihak lain itu dianggap tindakan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang perumahan syariah adalah tidak menyelesaikan pembangunan rumah, tidak tepat waktu menyerahkan rumah kepada ketiga konsumen, mengabaikan keberatan dari ketiga konsumen serta tidak dapat melunasi pembayaran mengembalikan dana dari ketiga konsumen.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam akad *istisna'*, hakim bisa menggunakan Pasal 38 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar biaya perkara. Tuntutan ganti rugi (*Ta'widh dhaman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai wanprestasi dalam akad *istisna'* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penulis ingin memberikan saran diantaranya adalah:

1. Kepada para pihak dalam bertransaksi baik produsen maupun konsumen seharusnya menjalankan kewajibannya dalam bertransaksi. Para pihak harus menyadari masing-masing dari pada tanggung jawabnya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya masing-masing tanpa adanya kecurangan yang bisa menimbulkan tindakan wanprestasi dalam melaksanakan transaksi, sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan pada perjanjian atau transaksi yang dilakukan tersebut terututama dalam akad *istisna'* yang transaksi jual beinya dilakukan dalam bentuk sistim pemesanan.
2. Bagi Pengadilan Agama ketika mendapat gugatan sengketa ekonomi harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai tuntutan ganti rugi (*Ta'widh daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Pertimbangan utamanya juga harus pada pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36-39 KHES.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019.

Abdulkadir, Muhammad. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdullah, Ma'ruf. (2011). *Hukum Keaungan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswala Pressindo.

Abdullah, Samnur. (2012). *Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 90.

Abdulrrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di indinoseia*. Jakarta: Akademika Presindo.

Afdol. (2006). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.

Al-Khudari, Muhammad. (1954). *Tarikh At-Tasyri' Al- Islami*. Mesir: As-Sa'adiyyah.

Alviani, Anggi. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wnaprestasi Pada Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi di Desa Pager Gunung kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Juz 4 dan 5, Dar Al-Fikr, Damaskus.

Amelia, Nanda. (2012). *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.

Anderson, Dodd Norman John. (1959). *Islamic Law In The Medern World*. New York: University Press.

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asmuni A, Rahmad. (2007). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Atikah, Nurdiani. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azzam, Abdul Aziz. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Badilang. (2002). *Undang-undang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2011). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, Abdul Azis. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Heove.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Maria. (2007). *Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fauzan, Muhammad. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fikri, Ali. (1938). *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah, Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir*
- Fuady, Munir. (2010). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haeranah. (2016). *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Harahap, Yahya Muhammad. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hartono, Novianto. (Juli 2016). *Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Syariah, 11.

- Harun. (2017). *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hermawan, Rudi. (2017). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilham, Ahmad Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Luthfiah, Azra. (2023). *Wanprestasi Dalam Akad Istisna' Pada Jual Beli Rumah Bongkar Pasang (Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Seberang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir)*. Palembang: Universitas Islam Negeri Palembang.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufroon. (2000). *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, Jaih. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraysi.
- Mughits, Abdul (2014). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammmad, Hasanuddin. (2018). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslim, Muslih. (2005). *Fiqh Ekonomi*. Mataram: IKLM IAIN Mataram.
- Muslich, Wardi Ahmad. (2017). *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Noel, J, Coulson. (1969). *A History Of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Noseh, Ahmad Hanany. (2016). *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdiani, Tanti Widia. (2021). *Manajemen Resiko dan Implementasi Jual Beli Istisna' Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. Skripsi, 8.
- Prabowo, Budi. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pramono, Nindyo. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Prastya, Vicky Candra. (2021). *Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istisna' di Villa Furniture Jati Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rachmadi, Usman. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rizal, Yahya. (2009). *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pt.Pena Pundi Aksara.
- Salim, Agus. (2024). *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Keperdataaan*. Binagan: PT. Media Pustaka Indo.
- Satrio, Jaya. (1999). *Hukum Perjanjian dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saudi, Arman. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiawan, Ketut Okta. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Mardona Cania. (2023). *Wanprestasi Dalam Praktik Akad Istisna' Terhadap Pengrajin Tenun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. *El- Thawalib*, VOL.4 NO.1 Juni.
- Sonny, Toman (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.

Subekti, Raden. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Prandnya Paramita.

Suma, Amin Muhammad. (2012). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Prodi Ilmu Hukum FSH UIN

Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alfabeta.

Syufa'at. (2013). *Implementasi Maqasid Al- Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam*. *Al- Ahkam*, Vol 23,158-159.

Uman, Khatibul. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Press.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Kencana: Prenadamedia Gruop.

Peraturan Perundang-undang

Indonesia, Undang -Undang No. 12 Tahun 2012, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 36 sampai 39)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2000. *Fatwa tentang Jual Beli Istisna'*. Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Di tetapkan Jakarta 4 April 2000

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2004. *Fatwa tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*. Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Di tetapkan Jakarta 11 Agustus 2004.